



PUTUSAN
Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR PT SARANA MARINDO, yang diwakili oleh Wiryadi Sukanto berkedudukan di Jalan Stania, Bukit Baru Nomor 140, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bistok Hutapea, Manager Operasi PT Sarana Marindo, beralamat di Jalan Bukit Baru Nomor 140, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. HENDRA JUNIOR DALIMUNTHE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Delima Siam, RT 03, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- 2. BASTONI B SAUDIN**, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Cambai, RT 002, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;
3. Menyatakan sah Para Penggugat dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja Tetap;
4. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar:

A. Hendra Junior Dalimunthe dengan masa kerja 5 tahun dan 1 bulan (Juli 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015):

- Uang pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp}2.100.000,00$ = $\text{Rp}25.200.000,00$
- Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.100.000,00$ = $\text{Rp}4.200.000,00 +$
 $\text{Rp}29.400.000,00$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}29.400.000,00$ = $\text{Rp} 4.410.000,00$
- Cuti yang belum dibayar tahun 2015:
 $9/25 \times \text{Rp}2.100.000,00$ = $\text{Rp} 756.000,00$
- Upah selama 10 hari pada bulan September 2015
yang belum dibayar 10 hari $\times \text{Rp}2.100.000,00/25=$
 $10 \times \text{Rp}84.000,00$ = $\text{Rp} 840.000,00 +$
Jumlah $\text{Rp}35.406.000,00$

B. Bastoni B Saudin dengan masa kerja 4 tahun 0 bulan (11 September 2011 sampai dengan 31 Agustus 2015):

- Uang pesangon = $5 \times 2 \times \text{Rp}2.600.000,00$ = $\text{Rp}26.000.000,00$
- Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.600.000,00$ = $\text{Rp}5.200.000,00 +$
 $\text{Rp}31.200.000,00$
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}31.200.000,00$ = $\text{Rp}4.680.000,00$
- Cuti yang belum dibayar tahun 2015:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$9/25 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp } 936.000,00$$

- Upah selama 10 hari pada bulan September 2015

yang belum dibayar 10 hari x Rp2.600.000,00/25:

$$10 \times \text{Rp}104.000,00 = \text{Rp}1.040.000,00 +$$

$$\text{Jumlah} \quad \text{Rp } 37.820.000,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat, sebesar A + B =

$$\text{Rp}35.406.000,00 + \text{Rp}37.820.000,00 = \text{Rp}73.262.000,00 \text{ (tujuh}$$

puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp73.262.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
7. Menyatakan Para Penggugat, Hendra Junior Dalimunthe berhak atas kekurangan pembayaran upah tahun 2015 yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1), upah Hendra Junior Dalimunthe hanya dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan, sehingga kekurangan upah tahun 2015 sebagai berikut:
 $8 \text{ bulan (Jan-Agust)} \times (\text{Rp}100.000,00) = \text{Rp}800.000,00 \text{ (delapan ratus ribu rupiah);}$
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Hendra Junior Dalimunthe tahun 2015 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan Para Penggugat, Bastoni B Saudin berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan *juncto* Permen Nomor 4 Tahun 1994, Tunjangan Hari Raya tahun 2012 hanya dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Tunjangan Hari Raya tahun 2013 Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Tunjangan Hari Raya tahun 2014 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kekurangan tunjangan hari raya Penggugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2012 = Rp1.900.000,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 = Rp1.800.000,00;
- Tahun 2014 = Rp1.600.000,00 +

Jumlah = Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bastoni B Saudin sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
12. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan dengan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pgp., tanggal 11 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah Para Penggugat dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus sejak tanggal 10 September 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon beserta hak-hak Para Penggugat sebesar Rp42.202.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Hendra Junior Dalimunthe dengan masa kerja 5 tahun lebih:

- Uang pesangon = 6 x Rp2.100.000,00 = Rp12.600.000,00
- Uang Penghargaan = 2 x Rp2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00
- Uang penggantian hak = 15% x Rp16.800.000,00 = Rp 2.520.000,00 +
Jumlah = Rp19.320.000,00
- Upah selama 10 hari pada bulan September 2015
yang belum dibayar;
10 hari x Rp2.100.000,00 / 25 = 10 x Rp84.000,00 = Rp 840.000,00
- Kekurangan pembayaran upah bulan Januari
sampai dengan Agustus 2015:
8 bulan x Rp100.000,00 = Rp 800.000,00
Jumlah Rp20.960.000,00

Penggugat Bastoni B. Saudin dengan masa kerja 4 tahun:

- Uang pesangon = 5 x Rp2.600.000,00 = Rp13.000.000,00
- Uang Penghargaan = 2 x Rp2.600.000,00 = Rp 5.200.000,00
- Uang penggantian hak = 15% x Rp18.200.000,00 = Rp 2.730.000,00
Jumlah = Rp20.930.000,00
- Upah selama 3 hari pada bulan September 2015
yang belum dibayar 3 hari x Rp2.600.000,00 / 25 =
3 x Rp104.000,00 = Rp 312.000,00
Jumlah = Rp21.242.000,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar
Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/PHI.G/2016/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan tidak sah Para Penggugat dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Membebaskan Tergugat untuk tidak membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon beserta hak-hak Para Penggugat sebesar Rp42.202.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi terbukti karena perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi sudah tidak melakukan kegiatan lagi dan tutup karena perusahaan merugi secara terus menerus. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* dan telah sesuai pula dengan rumusan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya hanya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR PT SARANA MARINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR PT SARANA MARINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1044 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)